

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN
NOMOR : HK.02.03/E.XI/194/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELANGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di BPAFK Medan, perlu menunjuk/mengangkat para penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SPAN Lapor dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas sebagai penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SPAN Lapor dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada BPAFK Medan.


Mengingat :

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Ditetapkan** KEPUTUSAN KEPALA BAKH PENGELOMPOKAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN MEDIAN TERPADU (KAP) PONDOKJATI DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SIPAK MEDIAN
- Ditaman** Menuntut dan Menggugat Pertanggung Jawaban yang bertanggung jawab dalam lampiran di
- Ketuan** Tugas dan Tanggung jawab pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala SIPAK Medisan
- Ketiga** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dihapalkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA SIPAK Medisan Tahun Anggaran 2024
- Keempat** Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan atau penyimpangan sebagaimana mestinya dengan surat keputusan tersendiri, dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di Medisan
Bakha, tanggal 14 Juni 2024
Kepala BAKH

Kepala BAKH D.T. MCM
NIP. 196002121042031002

Tembusan

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Organ Farmasetika Kementerian Kesehatan RI

Lampiran Keputusan Kepala BPAFK
Medan Tentang Tim Pemantauan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Tahun 2024
Nomor : HK.02.03/E.XI/194/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MEDAN

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Rony Andrian	PPID
2.	Ricky Bangun	PPID
3.	Andy Surya Putra	SP4N LAPOR
4.	Asna Sinulingga	SIPPN



Kepala Balai,

Khairi Bahri, ST, MKM
NIP. 196803121993031002